

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

11 • 25 • 11 • 04 • 4 • 00048

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

No. 00048

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

DESA / KELURAHAN : MUDAL

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO**

**DAFTAR ISIAN 307
No. 20370 / BPN / 14**

**DAFTAR ISIAN 208
No. 10256 / BPN / 14**

11 • 25 • 11 • 04 • 4 • 00048

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAL 00048 Desa / Kel. : MUDAL Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB : 11.25.11.04.00655 Letak Tanah MUDAL</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dan Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C.4 P.67 D.III 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo BPNR tttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. : No. : 2. Surat Keputusan Kantah Tgl. 09-12-2014 Kab. Wonosobo No. SK No 1003/HP/BPN-00.00/14 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002 h) PENERBITAN SERTIFIKAT Wonosobo, 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo </p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2014 No. 00024/Mudal/2014 Luas 1.422 m2</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanian</p>	

11 • 25 • 11 • 04 • 4 • 00048

NIB : 11251104.00655

SURAT UKUR

Nomor : 00024/Mudal/2014

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Mojotengah

Desa / Kelurahan : Mudal

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-16-1

Lembar : Kotak : D4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan


Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 1422 m2 (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

RINO AYATI, SE (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Sunaryo, SH.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

